



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andai Yani Bin Taharuddin;
2. Tempat lahir : Tingkem;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tingkem Bersatu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa Andai Yani Bin Taharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Railawati, S.H selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Railawati Abbas yang beralamat di jalan Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 29 Juni 2020 dengan Nomor : W1-U19/14/Hk.01/06/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andai Yani Bin Taharuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andai Yani Bin Taharuddin dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan plastik Mulsa;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hijau berisikan narkoba jenis Ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
 4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;
- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Andai Yani Bin Taharuddin, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah kebun Terdakwa, di Kp. Kute Tunyang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, saat itu saksi Sunardi Syahputra Als Bandot (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bersama dengan Terdakwa dan berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Sunardi Syahputra untuk membeli narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa hingga saksi Sunardi Syahputra tertarik dan mencoba narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membalutnya serta menghisapnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan paket narkotika jenis Ganja kepada saksi Sunardi Sahputra seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Sunardi Sahputra memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran atas paket narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB, saksi Muzny bersama dengan saksi Ivajar (anggota sat narkoba Polres Bener Meriah) dengan didampingi saksi Darul Aman (Aparat Kampung) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kp. Tingkem Bersatu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah setelah mendapatkan informasi dari saksi Sunardi Syahputra yang telah tertangkap sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muzny bersama dengan Saksi Ivajar meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kebun miliknya, namun saat itu Terdakwa berkelit bahwa kebun miliknya sangat jauh letaknya dan berusaha untuk tidak menunjukkan kebun miliknya yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Darul Aman yang mengetahui lokasi kebun milik Terdakwa, kemudian memberitahu kepada Para Saksi mengenai lokasi kebun milik Terdakwa yang sebenarnya yakni di Kp. Kute Tanyung, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya dilokasi kebun tersebut, kemudian Saksi Muzny dan Saksi Ivajar melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun juga melakukan penyisiran terhadap kebun Terdakwa, hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan plastik Mulsa di bedengan tomat (dengan berat total keseluruhan Ganja tersebut 702,44 (tujuh ratus dua koma empat puluh empat gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 46/SP/60044/2020) yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai milik saksi Sunardi Syahputra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan diedarkan, digunakan atau dimiliki;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 2008/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Andai Yani Bin Taharuddin, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah kebun Terdakwa, di Kp. Kute Tunyang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Muzny dan Saksi Ivajar (anggota sat narkoba Polres Bener Meriah) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi Syahputra (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana berdasarkan pengakuan dari saksi Sunardi Syahputra telah membeli narkoba jenis Ganja dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,-;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Muzny dan Saksi Ivajar bergegas menuju rumah Terdakwa di Kp. Tingkem Bersatu, kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dengan didampingi oleh saksi Darul Aman (aparat Kampung);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi Muzny bersama dengan Saksi Ivajar dengan didampingi Saksi Darul Aman (Aparat Kampung) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kp. Tingkem Bersatu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muzny bersama dengan Saksi Ivajar meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kebun miliknya, namun saat itu Terdakwa berkelit bahwa kebun miliknya sangat jauh letaknya dan berusaha untuk tidak menunjukkan kebun miliknya yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Darul Aman yang mengetahui lokasi kebun milik Terdakwa, kemudian memberitahu kepada para saksi mengenai lokasi kebun milik Terdakwa yang sebenarnya yakni di Kp. Kute Tanyung, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebun tersebut, kemudian Saksi Muzny dan Saksi Ivajar melakukan pengeledahan terhadap rumah kebun juga melakukan penyisiran terhadap kebun Terdakwa, hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan plastik Mulsa di bedengan tomat (dengan berat total keseluruhan Ganja tersebut 702,44 (tujuh ratus dua koma empat puluh empat gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 46/SP/60044/2020) yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai milik Saksi Sunardi Syahputra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan diedarkan, digunakan atau dimiliki;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2008/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Andai Yani Bin Taharuddin, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah kebun Terdakwa, di Kp. Kute Tanyung, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 127 ayat (1) huruf a, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat itu Saksi Sunardi Syahputra Als Bandot (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bersama dengan Terdakwa dan berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sunardi Syahputra untuk membeli narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa hingga Saksi Sunardi Syahputra tertarik dan mencoba narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membalutnya serta menghisapnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Muzny dan Saksi Ivajar (anggota sat narkoba Polres Bener Meriah) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi Syahputra (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana berdasarkan pengakuan dari Saksi Sunardi Syahputra telah membeli narkotika jenis Ganja dari Terdakwa seharga Rp. 50.000,-;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Muzny dan Saksi Ivajar bergegas menuju rumah Terdakwa di Kp. Tingkem Bersatu, kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dengan didampingi oleh saksi Darul Aman (aparat Kampung);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 Wib, Saksi Muzny bersama dengan Saksi Ivajar dengan didampingi Saksi Darul Aman (Aparat Kampung) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kp. Tingkem Bersatu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muzny bersama dengan Saksi Ivajar meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kebun miliknya, namun saat itu Terdakwa berkelit bahwa kebun miliknya sangat jauh letaknya dan berusaha untuk tidak menunjukkan kebun miliknya yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Darul Aman yang mengetahui lokasi kebun milik Terdakwa, kemudian memberitahu kepada para saksi mengenai lokasi kebun milik Terdakwa yang sebenarnya yakni di Kp. Kute Tanyung, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya dilokasi kebun tersebut, kemudian Saksi Muzny dan Saksi Ivajar melakukan penggeledahan terhadap rumah kebun juga melakukan penyisiran terhadap kebun Terdakwa, hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan plastik Mulsa di bedengan tomat (dengan berat total keseluruhan Ganja tersebut 702,44 (tujuh ratus dua koma empat puluh empat gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 46/SP/60044/2020) yang kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai milik Saksi Sunardi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis Ganja adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang baik dalam hal penggunaan, pemilikan serta peredarannya, namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan serta penggunaan narkoba jenis Ganja tersebut hingga kemudian ditemukan oleh anggota sat narkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 2008/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 2 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str atas nama Terdakwa Andai Yani Bin Taharuddin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ivajar Fitra**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa tindak pidana narkoba jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut di temukan di kebun Terdakwa yaitu di bedengan tanaman tomat tepatnya dibawah plastik mulsa tanaman tomat milik Terdakwa yang letaknya di Desa Kute Tanyung, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkoba Jenis Ganja yaitu dibawah plastik Mulsa yang menutupi bedengan tanaman tomat, dan saat ditanyakan oleh aparat Kepolisian Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Aipda Herman Sumarno dan Saksi Muzny;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Sunardi Syahputra bahwa Terdakwa memiliki Ganja pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi Syahputra;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi terlebih dahulu sudah melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Sunardi Syahputra pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Sunardi di Desa Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik keresek warna hijau yang didalamnya berisikan Ganja yang ditemukan pada Saksi Sunardi Syahputra dan setelah itu Saksi menginterogasi Saksi Sunardi Syahputra dari mana memperoleh Ganja tersebut, dan Saksi Sunardi Syahputra menjelaskan bahwa Ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan bertempat di kebun tomat milik Terdakwa yang berada di Desa Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan dari pengakuan Saksi Sunardi Syahputra, Saksi langsung meyakinkan posisi Terdakwa dan posisi kebun tomatnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Kute Tanyung Kec. Bukit Kab. Bener Meriah yang turut didampingi Geuchik Desa Kute Tanyung setelah tiba di rumah Terdakwa, Pak.Keuchik langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa saat pintu dibuka dan yang membuka adalah Terdakwa, langsung Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apakah benar Saudara yang bernama Andai Yani " kemudian Polisi menanyakan " apakah Sdra kenal dengan Sdra.Bandot " Terdakwa menjawab " Iya saya kenal, apa sangkut pautnya saya dengan Bandot " Polisi kembali menanyakan " dimana kamu menyimpan Ganja?" pada saat itu Terdakwa tidak mengakui;

- Bahwa aparat Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah sudah melakukan penangkapan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang bernama Sunardi Als Bandot oleh karena itu dari pengembangan kasus tersebut Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke kebun tomat milik Terdakwa yang dia tanam, namun saat tersebut Terdakwa mencoba berbohong kepada Saksi dan menjelaskan bahwa kebun tomatnya berada di lokasi yang sangat jauh;

- Bahwa Saksi tetap menanyakan kepada Terdakwa dimana kebun tomat milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tetapi Terdakwa menunjukan/mengarahkan ke kebun tomat milik orang lain tetapi atas bantuan Pak.Keuchik, Saksi mendapat informasi bahwa kebun tomat milik Terdakwa posisinya agak bagian tengah bukan pinggir jalan sehingga Saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa ke kebun tomat miliknya;

- Bahwa setelah tiba di kebun tomat milik Terdakwa, Saksi dan rekan lainnya didampingi oleh Pak.Keuchik lalu Saksi melakukan pencarian di areal tanaman tomat disetiap bedengan yang ada dan akhirnya Saksi mendengar ada yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



berteriak yang menjelaskan ada melihat bungkus dan saat tersebut Saksi, Pak Keuchik dan Terdakwa sama-sama melihat barang tersebut;

- Bahwa rekan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah plastik kresek warna hitam sewaktu dibuka yang didalamnya terdapat 1(satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa dan barang bukti tersebut ditemukan tepatnya dibawah plastik mulsa pada bedengan tanaman tomat pada kebun milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi mendengar bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengetahui yang ditemukan dikebun tomat miliknya tersebut adalah Ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa ditemukan dibawah plastik Mulsa yang menutupi bedengan tanaman tomat pada kebun tomat milik Terdakwa di Desa Kute Tanyung Kec.Bukit, Kab.Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Ganja kepada Saksi Sunardi Syaputra;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Muzny, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di temukan di kebun Terdakwa yaitu di bedengan tanaman tomat tepatnya dibawah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulsa tanaman tomat milik Terdakwa yang letaknya di Desa Kute Tanyung, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja yaitu dibawah plastik Mulsa yang menutupi bedengan tanaman tomat, dan saat ditanyakan oleh aparat Kepolisian Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Aipda Herman Sumarno dan Saksi Ivajar;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Sunardi Syahputra bahwa Terdakwa memiliki Ganja pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi Syahputra;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi terlebih dahulu sudah melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi Syahputra pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Sunardi di Desa Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik keresek warna hijau yang didalamnya berisikan Ganja yang ditemukan pada Saksi Sunardi Syahputra dan setelah itu Saksi menginterogasi Saksi Sunardi Syahputra dari mana memperoleh Ganja tersebut, dan Saksi Sunardi Syahputra menjelaskan bahwa Ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan bertempat di kebun tomat milik Terdakwa yang berada di Desa Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan dari pengakuan Saksi Sunardi Syahputra, Saksi langsung meyakinkan posisi Terdakwa dan posisi kebun tomatnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Kute Tanyung Kec. Bukit Kab. Bener Meriah yang turut didampingi Geuchik Desa Kute Tanyung setelah tiba di rumah Terdakwa, Pak.Keuchik langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa saat pintu dibuka dan yang membuka adalah Terdakwa, langsung Saksi menanyakan kepada Terdakwa” Apakah benar Saudara yang bernama Andai Yani “ kemudian Polisi menanyakan “ apakah Sdra kenal dengan Sdra.Bandot “ Terdakwa menjawab “ Iya saya kenal, apa sangkut pautnya saya dengan Bandot” Polisi kembali menanyakan “ dimana kamu menyimpan Ganja?” pada saat itu Terdakwa tidak mengakui;
- Bahwa aparat Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah sudah melakukan penangkapan terhadap 1(satu) orang laki-laki yang bernama Sunardi Als Bandot oleh karena itu dari pengembangan kasus tersebut Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke kebun tomat milik Terdakwa yang ditanaminya, namun saat tersebut Terdakwa mencoba berbohong kepada Saksi dan menjelaskan bahwa kebun tomatnya berada di lokasi yang sangat jauh;
- Bahwa Saksi tetap menanyakan kepada Terdakwa dimana kebun tomat milik Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa tetapi Terdakwa menunjukan/mengarahkan ke kebun tomat milik orang lain tetapi atas bantuan Pak.Keuchik Saksi mendapat informasi bahwa kebun tomat milik Terdakwa posisinya agak bagian tengah bukan pinggir jalan sehingga Saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa ke kebun tomat miliknya;
- Bahwa setelah tiba di kebun tomat milik Terdakwa, Saksi dan rekan lainnya didampingi oleh Pak.Keuchik, lalu Saksi melakukan pencarian di areal tanaman tomat di setiap bedengan yang ada dan akhirnya Saksi mendengar ada yang berteriak yang menjelaskan ada melihat bungkus dan saat tersebut Saksi, Pak Keuchik dan Terdakwa sama-sama melihat barang tersebut dan saat itu rekan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah plastik kresek warna hitam sewaktu dibuka yang didalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa dan barang bukti tersebut ditemukan tepat dibawah plastik mulsa pada bedengan tanaman tomat pada kebun milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi mendengar bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui yang ditemukan dikebun tomat miliknya tersebut adalah Ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1(satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa ditemukan dibawah plastik Mulsa yang menutupi bedengan tanaman tomat pada kebun tomat milik Terdakwa di Desa Kute Tanyung Kec.Bukit, Kab.Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Ganja kepada Saksi Sunardi Syaputra;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **Darul Aman**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut di temukan di kebun Terdakwa yaitu dibedengan tanaman tomat tepatnya dibawah plastik mulsa tanaman tomat milik Terdakwa yang letaknya di Desa Kute Tanyung, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkoba Jenis Ganja yaitu dibawah plastik Mulsa yang menutupi bedengan tanaman tomat, dan saat ditanyakan oleh aparat Kepolisian Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi Saksi pada saat ditemukan barang bukti Saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1(satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa yang ditemukan dibawah plastik Mulsa yang menutupi bedengan tanaman tomat pada kebun tomat milik Terdakwa di Desa Kute Tanyung Kec.Bukit, Kab.Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin sekira pukul 04.00 WIB tanggal 27 Januari 2020, Saksi dihubungi oleh Anggota Bhabin Khamtibmas Ds Kute Tanyung Kec.Bukit Kab.Bener Meriah Polsek Bukit atas nama Aipda Jumarno, selanjutnya Saksi dijemput oleh Anggota Kepolisian untuk mendampingi Kasat Resnarkoba yang akan melakukan penangkapan Terdakwa kemudian Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dan menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Ds Kute Tanyung Kec.Bukit Kab.Bener Meriah;

- Bahwa setiba dirumah Terdakwa Saksi langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian pintu rumah Terdakwa dibuka oleh Terdakwa dan Saksi melihat dan mendengar Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Ganja pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya lalu pihak Kepolisian sebelumnya menjelaskan telah menangkap seorang yang bernama Saksi Sunardi Als Bandot dari perkembangan tersebut bahwa Saksi Sunardi Als Bandot telah membeli Ganja pada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa kekebun miliknya dan meminta Saksi untuk mendampingi untuk melakukan penggeledahan dikebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pencarian di area tanaman tomat disetiap bedengan dan akhirnya Saksi melihat salah satu personil Sat Resnarkoba berteriak dan menjelaskan ada ditemukan sesuatu dan saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama melihat barang yang ditemukan itu yaitu 1(satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik Mulsa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Desa Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kebun tomat yang diolah oleh Terdakwa adalah milik warga Takengon yang Saksi tidak tahu betul siapa nama pemilik kebun tersebut yang Saksi ketahui kebun tersebut disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi mendampingi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Sunardi Syaputra Bin Rajali als Bandot, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Ganja;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena pada diri Saksi ditemukan 1(satu) plastik kresek warna hijau yang berisikan Narkoba jenis Ganja yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1(satu) plastik kresek warna hijau yang berisikan Ganja dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Gubuk kebun tomat milik Terdakwa di Desa Kute Tanyung Kec.Bukit Kab. Bener Meriah, langsung kepada Terdakwa bukan melalui orang lain;
- Bahwa selain 1(satu) plastik kresek warna hijau yang berisikan Ganja yang Saksi beli dari Terdakwa dan Saksi melihat bahwa Terdakwa ada memiliki stok Ganja lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Ganja lain atau masih ada stok Ganja lain karena saat Saksi membeli Ganja kepada Terdakwa saat tersebut Terdakwa meninggalkan gubuk dan berjalan di areal tanaman tomat dan Saksi perhatikan ada menyisihkan Ganja yang akan dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Ganja pada Terdakwa seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak kurang lebih setengah ons, namun saat tersebut Ganja yang Saksi terima dari Terdakwa di masukan kedalam plastik kresek warna hijau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual Ganja karena sebelumnya Saksi pernah satu kali membeli Ganja dari Terdakwa dengan tempat yang sama yaitu di Gubuk pada kebun tomat milik Terdakwa di Desa Kute Tanyung Kec,Bukit Kab.Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Ganja kepada Saksi setelah sebelumnya menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai Ganja yang bagus, kemudian Saksi ditawarkan untuk mencoba/mengonsumsi Ganja tersebut dan akhirnya Saksi berminat untuk membelinya;
- Bahwa Kronologi kejadian tindak pidana Narkoba yang Saksi lakukan hingga Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi berangkat ke kebun bibit daun sop, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi menuju kebun tomat Terdakwa yang tidak jauh dengan kebun Saksi dan Saksi melihat Terdakwa sedang menyemprot tanaman tomat dan cabai, dan setelah Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa menghampiri Saksi yang berada di rumah kebun/gubuk kebun milik

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “ masuk dulu kedalam, ada obat bagus ni “ lalu Saksi duduk-duduk bersama dengan Terdakwa digubuk kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1(satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sedikit lalu mempergunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara menggunakan rokok merk 153, seperti biasa terlebih dahulu dibalut dan dilinting kemudian dihisap;

- Bahwa setelah Saksi selesai mempergunakan Ganja tersebut Saksi membeli sedikit Ganja pada Terdakwa untuk Saksi bawa senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi berikan uang, Saksi melihat Terdakwa keluar juga dan melihat Terdakwa mengambil Ganja dari sela-sela tanaman tomat tepatnya dari bawah plastik mulsa tanaman tomat dan dibungkus dengan plastik kresek warna hijau;

- Bahwa setelah Saksi membeli Ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi langsung berangkat menuju kebun Saksi yang berada di Paya Dalu Kec.Bukit Kab. Bener Meriah kemudian Saksi bekerja sambil mempergunakan Ganja yang Saksi beli dari Terdakwa dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang menuju rumah Saksi yang berada di Ds.Serule Kayu Kec.Bukit Kab.Bener Meriah;

- Bahwa sesampai dirumah Saksi langsung menyimpan Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau yang Saksi beli dari Terdakwa dan menyimpan dibelakang rumah Saksi yang berada di Ds Serule Kayu tepatnya di halaman belakang rumah Saksi yaitu didalam rumput setelah itu Saksi bersih-bersih diri dan kemudian Saksi istirahat malam/tidur;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Isteri Saksi dengan mengatakan “bangun dulu ada tamu diluar” dan setelah Saksi bangun kemudian keluar kamar dan Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan langsung menanyakan kepada Saksi tentang hal dimana Saksi menyimpan Ganja;

- Bahwa anggota Kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan kemudian petugas berhasil menemukan 1(satu) plastik kresek warna hijau yang berisikan Ganja yang berupa daun, ranting dan biji yang sebelumnya Saksi simpan di halaman belakang rumah Saksi tepatnya didalam rumput setelah barang bukti tersebut ditemukan, Saksi bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa Saksi pernah 2(dua) kali membeli Ganja dari Terdakwa yang pertama Saksi beli Ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada bulan September 2019 hari dan tanggal Saksi sudah lupa di kebun tomat milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepatnya di Ds Kute tanyung Kec.Bukit Kab,Bener Meriah dan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Ganja bersama dengan Terdakwa pada pembelian Ganja yang kedua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Ganja kepada Saksi Sunardi Syaputra dan Ganja yang ditemukan didalam kebun tomat Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Sunardi Syaputra;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*) yaitu:

- Saksi **Edi Gustiwa**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perkara Terdakwa;
 - Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi dan Terdakwa sama-sama menyewa lahan untuk dijadikan kebun dari sdra. Humuddin yang tinggal di Takengon;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, Saksi melihat Saksi Sunardi Syaputra datang ke kebun Terdakwa, dan pada saat itu saksi sedang menyemprot di kebun Saksi yang bersebelahan dengan kebun Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi Sunardi datang, Terdakwa sedang memotong rumput dikebunnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sunardi, dan pada saat Saksi Sunardi datang posisi Saksi dengan Saksi Sunardi berjarak 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Sunardi datang sendirian dengan sepeda motor dan sepeda motornya diparkir di pinggir jalan kemudian langsung pergi ke gubuk kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menjumpai Saksi Sunardi;
 - Bahwa Saksi datang ke kebun milik Saksi sekitar pukul 07.30 WIB, dan sekira 1 (satu) jam kemudian datang Saksi Sunardi ke gubuk kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Saksi Sunardi berada di kebun milik Terdakwa karena sekira pukul 08.30 WIB, Saksi pulang setelah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyemprot rumput di kebun Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa Saksi tidak balik lagi ke kebun tetapi pada saat sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke toko bangunan untuk membeli alat bangunan lalu Saksi lewat dari kebun milik Saksi dan saat itu Saksi melihat masih ada sepeda motor milik Saksi Sunardi yang diparkir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Sunardi datang ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merokok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1(satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa di ladang/kebun tomat milik Terdakwa di Desa Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Sunardi yang bertempat di kebun tomat milik Terdakwa yang berada di Kute Tanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Saksi Sunardi membawa bungkus dengan plastik mulsa;
- Bahwa setelah itu Saksi Sunardi menunjukkan bungkus tersebut kepada Terdakwa dan ternyata berisi Ganja dan Saksi Sunardi langsung menawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya dan sambil ngobrol-ngobrol selanjutnya Saksi Sunardi mengambil sedikit Ganja dan menghisapnya Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara menggunakan rokok merk 153, terlebih dahulu dibalut dan dilinting;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa pulang dan meninggalkan sendiri Saksi Sunardi digubuk kebun tomat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kebunnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan mengucapkan salam sehingga Terdakwa dan Isteri Terdakwa membuka pintu rumah saat Terdakwa membuka pintu, ada beberapa orang laki-laki yang mengaku aparat Kepolisian lalu minta masuk kerumah Terdakwa dan menanyakan pada Terdakwa “ apakah Terdakwa kenal dengan Bandot “ Terdakwa menjawab “ Terdakwa mengenalinya” kemudian aparat Kepolisian kembali menanyakan “ kapan terakhir kali bertemu dengan Saksi Sunardi” Terdakwa menjawab” tadi pagi Pak “;
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian menjelaskan bahwa Saksi Sunardi sudah ditangkap karena memiliki Ganja yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa akan tetapi tidak ada ditemukan apa-apa lalu Terdakwa diborgol dan dibawa untuk diminta ikut ke Polres Bener Meriah dengan menggunakan mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dibawa dengan mobil lalu Terdakwa ditanyakan “dimana kebun tomatmu?” Terdakwa menjawab saat itu bahwa kebun tomat Terdakwa lokasinya sangat jauh, namun saat tersebut aparat Kepolisian tetap membawa Terdakwa ke kebun tomat yang lokasi tidak jauh jaraknya dari lokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kebun tomat milik Terdakwa, aparat Kepolisian menanyakan “dimana kamu simpan Ganja mu? Terdakwa menjawab “tidak tau Pak” dan aparat Kepolisian melakukan pencarian disepertaran gubuk dan areal kebun tomat Terdakwa, disaat tersebut ada ditemukan bekas sisa-sisa Ganja yang ditemukan ditempat bekas pembakaran api;
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian terus mencari sehingga berhasil ditemukan berupa 1(satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan plastik Mulsa yang ditemukan pada bedengan tanaman tomat dan saat itu Terdakwa menyaksikannya lalu dibuka barang bukti tersebut dan isinya dalam kantong plastik tersebut adalah Ganja;
- Bahwa pihak Kepolisian menanyakan kepemilikan Ganja tersebut dan Terdakwa tidak mengakui milik Terdakwa selanjutnya aparat Kepolisian membawa Terdakwa menuju Polres Bener Meriah, setelah sampai Terdakwa mohon ditemukan dengan Saksi Sunardi karena Terdakwa merasa bahwa Terdakwa telah dijebaknya, namun saat tersebut aparat Kepolisian menjumpakan Terdakwa dengan Saksi Sunardi sehingga Terdakwa menyakini bahwa Saksi Sunardi benar sudah ditangkap;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1(satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan plastik Mulsa yang disimpan dibawah plastik mulsa pada bedengan tanaman tomat yang ada dikebun milik Terdakwa adalah milik Saksi Sunardi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Ganja tersebut milik Saksi Sunardi karena sebelumnya Saksi Sunardi ada membawa Ganja ke kebun milik Terdakwa maka Terdakwa mengetahui pada saat Saksi Sunardi menawarkan Ganja pada Terdakwa lalu Saksi Sunardi membuka tas dan ada plastik warna hitam yang berisi Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Ganja kepada Saksi Sunardi;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kalau Saksi Sunardi membawa Ganja;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine dengan hasil negatif menggunakan

Ganja;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2008/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Andai Yani Bin Taharuddin berupa : A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram, B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 46/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 28 Januari 2020, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik mulsa, dengan hasil penimbangan berat 702,44 (tujuh ratus dua koma empat puluh empat) gram dan disisihkan 27 (dua puluh tujuh) gram;

- Berita acara pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimasuri selaku pemeriksa urine atas nama Andai Yani Bin Taharuddin dengan kesimpulan negatif Narkotika golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020, Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi Syaputra terkait tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny menanyakan kepada Saksi Sunardi Syaputra dari mana Saksi Sunardi Syaputra mendapatkan Ganja, kemudian Saksi Sunardi Syaputra menjelaskan bahwa Ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Gubuk kebun tomat milik Terdakwa di Desa Kute Tanyung Kec.Bukit Kab. Bener Meriah;

- Bahwa kedatangan Saksi Sunardi Syaputra ke kebun milik Terdakwa disaksikan oleh Saksi Edi Gustiwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kute Tanyung, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan didampingi oleh Saksi Darul Aman yang sebelumnya telah dihubungi oleh Anggota Bhabin Kamtibmas Ds Kute Tanyung Kec.Bukit Kab.Bener Meriah Polsek Bukit atas nama Aipda Jumarno;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny menanyakan apakah Terdakwa mengenali Saksi Sunardi, kapan terakhir kali bertemu dengan Saksi Sunardi dan dimana Terdakwa menyimpan Ganja, kemudian dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa mengenali Saksi Sunardi Syaputra dan terakhir bertemu dengan Saksi Sunardi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan dimana menyimpan Ganja dijawab Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi Saksi Darul Aman, namun tidak ditemukan Ganja di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny menanyakan dimana

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kebun milik Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kebunnya sangat jauh;

- Bahwa Saksi Darul Aman mengetahui lokasi kebun milik Terdakwa tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Saksi Darul Aman menunjukan kepada Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny lokasi kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ivajar Fitra, Saksi Muzny, Saksi Darul Aman serta Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny serta Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan kebun milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa dibedengan tanaman tomat tepatnya dibawah plastik mulsa tanaman tomat milik Terdakwa yang letaknya di Desa Kute Tanyung, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan diakui oleh Terdakwa milik Saksi Sunardi Syaputra;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2008/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Andai Yani Bin Taharuddin berupa : A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram, B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Andai Yani Bin Taharuddin, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan "*melawan hukum*" secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu Tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*" dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I apabila orang yang berhak (yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium. Sehingga di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh orang yang berhak menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan *menanam*, *memelihara*, *memiliki*, *menyimpan*, *menguasai*, atau *menyediakan*. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "*Menanam*" berarti menaruh (bibit, benih) di dalam tanah supaya tumbuh. dan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik sehingga harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Bahwa yang dimaksud dengan "*menyimpan*" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "*menguasai*" menurut KBBI berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas yang dikuasai. tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya, pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunardi Syaputra terkait tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny menanyakan kepada Saksi Sunardi Syaputra dari mana Saksi Sunardi Syaputra mendapatkan Ganja, kemudian Saksi Sunardi Syaputra menjelaskan bahwa Ganja tersebut didapatkannya dari Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Gubuk kebun tomat milik Terdakwa di Desa Kute Tanyung Kec.Bukit Kab. Bener Meriah, dan kedatangan Saksi Sunardi Syaputra ke kebun milik Terdakwa disaksikan oleh Saksi Edi Gustiwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kute Tanyung, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan didampingi oleh Saksi Darul Aman yang sebelumnya telah dihubungi oleh Anggota Bhabin Khamtibmas Ds Kute Tanyung Kec.Bukit Kab.Bener Meriah Polsek Bukit atas nama Aipda Jumarno;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny menanyakan apakah Terdakwa mengenali Saksi Sunardi, kapan terakhir kali bertemu dengan Saksi Sunardi dan dimana Terdakwa menyimpan Ganja, kemudian dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa mengenali Saksi Sunardi Syaputra dan terakhir bertemu dengan Saksi Sunardi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan terakhir dimana menyimpan Ganja dijawab Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi Saksi Darul Aman, namun tidak ditemukan Ganja di rumah Terdakwa, lalu Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny menanyakan dimana lokasi kebun milik Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kebunnya sangat jauh;

Menimbang, bahwa Saksi Darul Aman mengetahui lokasi kebun milik Terdakwa tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Saksi Darul Aman menunjukan kepada Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny lokasi kebun Terdakwa tersebut, lalu Saksi Ivajar

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra, Saksi Muzny, Saksi Darul Aman serta Terdakwa menuju ke kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ivajar Fitra dan Saksi Muzny serta Anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan kebun milik Terdakwa lalu dari penggeledahan kebun milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa dibedengan tanaman tomat tepatnya dibawah plastik mulsa tanaman tomat milik Terdakwa yang letaknya di Desa Kute Tanyung, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang diakui Terdakwa milik Saksi Sunardi Syaputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2008/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Andai Yani Bin Taharuddin berupa : A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram, B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, meskipun Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan miliknya, namun berdasarkan fakta hukum maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan dalam rumusan penguasaan dan menyimpan narkotika jenis Ganja. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai dalam rumusan pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit, namun perihal menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu dan makna menguasai tidak harus secara fisik dapat menyimpan suatu barang melainkan cukup seorang tersebut secara bebas berkuasa dapat mengalihkan barang tersebut untuk dapat menjual atau memberikan kepada seseorang dan bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut dengan cara diletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sehingga tidak diketahui oleh orang lain, hal ini dapat dilihat dimana Ganja tersebut ditemukan yaitu dibawah plastik mulsa di bedengan tomat milik Terdakwa sehingga dapat disimpulkan dengan disimpan dibawah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik mulsa tersebut Terdakwa tidak menginginkan Ganja tersebut diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 17 (tujuh belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika milik Terdakwa Andai Yani Bin Taharuddin yang ditemukan oleh polisi pada Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan pekerjaan Terdakwa adalah petani ternyata tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kesehatan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin/hak dalam bentuk apapun berkaitan dengan narkotika jenis Ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 (dua), tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, oleh karena materi *pledoi* tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dan dinyatakan telah terbukti, maka Pembelaan/*Pledoi* dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andai Yani Bin Taharuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan plastik mulsa;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30